

Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Aldy Darmawan

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

aldy.darmawan@uinib.ac.id

ABSTRACT Studi ini bertujuan untuk menjelaskan reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan juga menjelaskan dinamika dalam proses reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Hukum keluarga mempunyai posisi penting dalam Islam. Hukum keluarga sebagai inti syariah. Hal ini berkaitan dengan anggapan ummat Islam yang melihat hukum keluarga Islam sebagai pintu awal masuk lebih jauh kedalam agama Islam. Rumusan masalah dalam studi ini ialah bagaimana reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia? dan apa dinamika dalam proses reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia? Studi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu metode yang digunakan dengan cara mempelajari, menelaah, dan juga memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang memiliki relevansi hukum dengan pokok pembahasan. Data yang diperoleh dalam studi ini dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik reduksi, display dan verifikasi. Reformasi hukum keluarga Islam menjadi diskursus dalam pengkajian hukum Islam. Diskursus tersebut menjadi fenomena sejak abad ke-20 M, hal ini dibuktikan semakin banyaknya upaya reformasi pemikiran hukum Islam yang dilakukan oleh sarjana muslim dengan didukung kondisi dan situasi perkembangan zaman yang sangat kompleks. Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Reformasi hukum keluarga Islam berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman yang telah dilalui. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fikih tidak cocok atau sudah tidak mampu lagi memberi solusi atau jawaban terhadap masalah-masalah baru yang terjadi khususnya dalam bidang hukum keluarga.

KEYWORDS Reformasi; Hukum Keluarga; Islam;

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam menjadi diskursus dalam pengkajian hukum Islam. Diskursus tersebut menjadi fenomena sejak abad ke-20 M, hal ini dibuktikan semakin banyaknya upaya reformasi pemikiran hukum Islam yang dilakukan oleh sarjana muslim dengan didukung kondisi dan situasi perkembangan zaman yang sangat kompleks. (Darlis, 2019) Reformasi Hukum keluarga Islam sebagai tawaran dalam menyelesaikan berbagai persoalan keluarga. Hukum keluarga mempunyai posisi penting dalam Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti syariah. (Rahim, 2021)

Fenomena reformasi hukum keluarga Islam ternyata nyaris dilakukan di semua negara Islam. (Mahfudhi, 2022) Reformasi hukum keluarga dimulai dari negara Turki. Turki Usmani menjadi negara pertama yang melakukan reformasi hukum keluarga. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya 2 (dua) keputusan khalifah dinasti usmaniyah, yaitu Sultan

Muhammad V tentang hak isteri. Dinasti usmaniyah banyak mengambil aturan hukum dari mazhab hanafi sehingga dinasti usmaniyah mengamandemen perundang-undangan tentang hak isteri. Hal ini dikarenakan mazhab hanafi tidak memberikan hak yang adil terhadap pihak isteri. (Wahib, 2014)

Setelah reformasi yang dilakukan oleh Turki Usmani kemudian negara Sudan juga melakukan reformasi hukum keluarga Islam. Hal ini dibuktikan dengan langkah Hakim Agung pada masa itu mengeluarkan "*judicial circular*", sebuah perubahan hukum tentang nafkah dan pemeliharaan isteri oleh suami dengan memperkenalkan mazhab hanafi Di masyarakat Sudan. Kemudian negara Mesir juga melakukan reformasi hukum keluarga Islam, hal ini dibuktikan dengan diundangkannya undang-undang nomor 25 tahun 1920 tentang hukum keluarga dan penjaagaan reformasi hukum keluarga di negara Mesir terjadi secara berkelanjutan sampai awal tahun 1950.

Setelah negara Turki, Sudan dan Mesir negara lain juga melakukan reformasi hukum keluarga,

seperti Jordania (1951), Syiria (1953), Tunisia (1956), Maroko (1958), Irak (1959), Pakistan (1961), Iran (1967), Uni Emirat Arab (2005) dan Qatar (2007). (Wahib, 2014) Isu reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia sudah kelihatan sejak tahun 1928 pada momen kongres perempuan. Isu reformasi hukum keluarga Islam kelihatan karena banyaknya kasus yang menimpa kaum wanita dalam perkawinan, seperti: terjadinya perkawinan dibawah umur, perkawinan secara paksa, poligami dan talak yang dilakukan suami secara sepihak. (Barkah, 2017)

Reformasi hukum keluarga Islam sebagai tawaran yang bersifat solutif, artinya hukum keluarga Islam memberikan solusi atas persoalan yang terjadi dalam keluarga. (Rahim, 2021). Hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada ummat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat memperaktekannya namun menjadi solusi bagi ummat Islam. Dengan demikian studi ini membahas tentang reformasi hukum keluarga Islam di Negara Indonesia dan apa saja dinamika yang terjadi dalam proses reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Hukum keluarga Islam memiliki kontribusi yang tidak sedikit dalam pembentukan sistem hukum. Hal ini dikarenakan hukum keluarga Islam mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang selaras dengan kehidupan manusia. Sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, manusia senantiasa mengalami perubahan budaya dan tradisi yang dijalankan sehari-hari. Hal tersebut tentunya membawa dampak terhadap norma-norma hukum yang dianut selama ini. Berbagai peraturan yang menyangkut masalah yang berkaitan dengan sistem keluarga juga mengalami perkembangan, mulai dari masalah perkawinan, perceraian, dan hak asuh anak. (Latief & Wates, 2016)

Berdasarkan penelusuran referensi yang dilakukan ada beberapa tulisan terdahulu yang relevan untuk dideskripsikan dalam kajian ini, yaitu tulisan Moh. Mujibur Rohman dan Moh. Zarkasi (Rohman & Zarkasi, 2021) yang membahas tentang reformasi hukum keluarga di dunia Islam (studi normatif perbandingan hukum perceraian Mesir-Indonesia). Tulisan tersebut menjelaskan bahwa reformasi hukum antara Mesir-Indonesia sangatlah berbeda, hal ini disebabkan latar belakang yang mempengaruhi. Mesir dan Indonesia memiliki aturan perceraian yang terkodifikasi dalam bentuk undang-undang.

Tulisan Alfitri (Rahim, 2021) yang membahas tentang pembaruan hukum keluarga di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam. Tulisan ini menjelaskan bahwa hukum keluarga menempati posisi penting dalam hukum Islam berkaitan dengan

kontribusi yang signifikan dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan harmonis. Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia suatu keniscayaan karena tuntutan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, globalisasi ekonomi dan juga pengaruh pemikiran Islam yang mengharuskan melakukan ijtihad. Tulisan Ahmad Rajafi (Rajafi, 2018) yang membahas tentang sejarah pembentukan dan pembaruan hukum keluarga Islam di Nusantara. Tulisan ini menjelaskan bahwa sejarah pembentukan dan pembaruan hukum Keluarga Islam di Nusantara telah melewati berbagai fase evaluasi dan evolusi.

Secara keseluruhan tulisan terdahulu membahas tentang pembaharuan hukum keluarga Islam dan memiliki persamaan dengan tulisan penulis. Namun ada perbedaan antara tulisan terdahulu dengan tulisan penulis, yaitu: penulis membahas lebih luas tentang reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan akan mengemukakan dinamika dalam proses reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

METODE

Studi ini ditinjau dari jenisnya menggunakan penelitian bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembahasan. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. (Nursapia, 2014)

Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Studi ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga terdiri dari 2 kata, yaitu hukum dan keluarga. Hukum adalah peraturan yang dibuat penguasa (manusia/pemerintah) atau adat

yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat, baik berupa undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat sebagai patokan. Keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, kaum saudara atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Merujuk pada Subekti M. Amin Summa dalam bukunya menyimpulkan bahwa hukum keluarga adalah hukum atau undang-undang yang mengatur perihal hubungan internal anggota keluarga dalam keluarga tertentu yang berhubungan ikhwal kekeluargaan atau hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.

Hukum keluarga Islam atau al-ahwal syakhsyiyah menurut Wahbah Zuhayli dalam kitabnya *al fiqh al islamiyy wa adillatuhu* sebagaimana dikutip M. Amin Summa ialah hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa berakhirnya keluarga, berupa nikah, talak, nasab, nafkah dan kewarisan. Reformasi hukum keluarga di Indonesia bukan tanpa upaya awal dari beberapa ahli hukum, baik ahli hukum Islam maupun adat yang telah memperkenalkan beberapa ide mereka.

Hukum keluarga atau hukum kekeluargaan masing-masing terdiri atas kata hukum dan keluarga atau kekeluargaan. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dilakukan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. Hukum juga dapat berarti undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Keluarga dapat berarti ibu, bapak dan anak-anaknya, seisi rumah, sanak saudara, kaum kerabat, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.

Hukum keluarga Islam adalah hukum Islam yang mengatur hubungan internal anggota sebuah keluarga muslim terutama yang berkenaan dengan persoalan *munakahah*, nafkah, *hadhanah* dan kewarisan. Uraian diatas yang dimaksud dengan reformasi hukum keluarga Islam adalah upaya maksimal yang dilakukan untuk membuat formulasi hukum keluarga Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan tentunya harus memenuhi rukun pembaruan, yaitu tujuan, ijtihad, pelaku pembaruan, wilayah ijtihad, faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum dan fungsi hukum.

Kehadiran hukum keluarga Islam sangat penting di tengah-tengah masyarakat muslim karena persoalan tentang keluarga tidak dapat disamakan dengan yang beragama non muslim sehingga masyarakat mengharapkan adanya hukum keluarga Islam yang berlaku khusus apalagi dengan

perkembangan zaman yang semakin berkembang. (Rahim, 2021)

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dapat terlepas dari perkembangan Peradilan Islam sebagai institusi yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan dalam masalah perkawinan dan masalah perdata lainnya. Peta perkembangan peradilan Islam yang mencakup juga perkembangan hukum perkawinan Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi empat masa, yaitu;

Masa Sebelum Penjajahan Belanda

Penyebaran Islam di Indonesia telah dirintis pada periode abad ke 1 (satu) sampai 5 (lima) H - 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) M, tetapi semuanya tenggelam dalam hegemoni maritim Sriwijaya yang berpusat di Palembang dan kerajaan Hindu-Jawa seperti Singasari dan Majapahit di Jawa Timur. Menurut J.C. Van Leur, berdasarkan berbagai cerita perjalanan didapati bahwa sejak 674 M telah ada koloni-koloni Arab di barat laut Sumatera, yaitu di Barus daerah penghasil kapur barus yang terkenal.¹ Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia pertama kalinya pada abad pertama Hijriyah atau bertepatan pada abad ketujuh Masehi yang dibawa langsung dari Arab oleh saudagar-saudagar dari Makkah dan Madinah, sekaligus mereka sebagai mubaligh yang menyebarkan Islam di bumi Nusantara.

Dalam praktik sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih. Dalam kitab-kitab fikih termuat aturan dan tata cara ibadah, muamalah, perkawinan, serta sistem Peradilan yang disebut *qadha*. Lembaga *qadha* seperti yang disebut dalam kitab fikih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya sehingga penyelesaian perkara-perkara penduduk diselesaikan melalui *tahkim*, yakni para pihak yang berperkara secara suka rela menyerahkan perkara mereka kepada seorang ahli agama, baik faqih, ulama, atau mubaligh untuk diselesaikan dengan ketentuan bahwa kedua pihak yang bersengketa akan mematuhi putusan yang diberikan ahli agama tersebut.

Tahkim dapat dikatakan lembaga Peradilan Islam pertama di Indonesia. Ketika penyebaran masyarakat muslim semakin luas hingga membentuk wilayah adat namun belum memiliki pemerintahan berupa kerajaan, maka bentuk Peradilan Agama berlanjut menjadi lembaga *ahl-halli wa al-aqd*.

¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyyah II*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h 194.

Lembaga ini berbentuk peradilan adat, di mana para hakim atau qadhi diangkat oleh rapat marga, negeri dan semacamnya.² Setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, maka Peradilan Agama yang menangani masalah umat muslim diserahkan kepada lembaga Peradilan Swapraja, yang juga terkenal dengan Peradilan Serambi, Peradilan Surambi, Peradilan Masjid dan sejenisnya. Di Kerajaan Mataram Yogyakarta, Peradilan Surambi telah ada sejak zaman Sultan Agung.

Struktur organisasi Peradilan Surambi diketuai oleh seorang Penghulu Hakim dan dibantu ulama, yang dinamakan Pathok Nagari. Pengadilan Surambi menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, seperti perkawinan, wasiat, warisan, hibah dan sebagainya. Dasar hukum yang digunakan selain Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah kitab *Muharrar*, *Mahalii*, *Tuhfatul Muhtaj*, *Fath-ul Mu'in*, dan *Fathul Wahab*. Datangnya Belanda ke Indonesia yang dimulai sejak tahun 1595 hingga terbentuk Persatuan Perseroan Belanda yang bernama *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) pada tahun 1602, mereka masih mengakui dan tidak melakukan pengebirian terhadap hukum Islam di Indonesia.

Hal ini dapat dibuktikan dengan; pertama, Statuta Batavia 1642 yang menyebutkan, Sengketa warisan antar orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai orang rakyat sehari-hari. Kedua, dipergunakan kitab *Muharrar* dan *Pepakem Cirebon* yang terbit tahun 1768, dan dibuat B.J.D. Cloutwijk untuk daerah Bone dan Gowa. Ketiga, di daerah kesultanan Palembang dan Banten diterbitkan kitab hukum Islam dalam masalah Hukum Keluarga dan Waris. Diikuti kerajaan, Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel. Keempat, tanggal 25 Mei 1760 diberlakukan *Compendium Freijer*, yang merupakan kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum waris menurut Islam.

Masa Penjajahan Belanda

Sejak dibubarkannya *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) tahun 1798, secara resmi Indonesia pindah ke tangan pemerintahan Belanda, mulai saat itulah Pemerintahan Belanda secara eksplisit melakukan penjajahan terhadap Indonesia. Salah satu buktinya dengan adanya sistem tanam paksa tahun 1830 dan tahun 1901. Belanda menerapkan politik etis atau politik balas budi. Pada tahun 1882 Raja Belanda mengeluarkan sebuah keputusan Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882, yang memuat dalam Stbl.

1882 Nomor 152. Keputusan ini berisi tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, dan keputusan ini, menurut Stbl. 1882 Nomor 153, berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882. Stbl. 1882 Nomor 152 tersebut didorong oleh pemikiran L.W.C. Van den Berg (1857-1927) yang terkenal dengan teori *receptie in complex*. Teori ini menyatakan bahwa bagi orang Indonesia adalah mengikuti hukum agamanya.

Namun pada masa-masa setelahnya, selain melakukan penjajahan fisik, Belanda juga melakukan pengebirian terhadap hukum Islam. Tanggal 3 Agustus 1928 dicabutlah *Compendium Freijer* (Kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum waris menurut Islam), dengan pencabutan ini secara tekstual, hukum perkawinan yang berlaku adalah hukum adat, kecuali bagi orang-orang Kristen berlaku Undang-Undang Perkawinan Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon. Cristian Snouck Hurgonje (1857-1936) mengeluarkan teori *receptie*, yang menyatakan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau sudah diterima oleh hukum adat dan lahiriah dia sebagai hukum adat bukan sebagai hukum Islam.

Teori *receptie* ini digunakan pada pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregeling* (IS) tahun 1919, dalam hal terjadinya perkara perdata antar sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, keadaan tersebut telah diterima hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan oleh ordonantie. Adapun arti pasal ini adalah bahwa hukum Islam dapat berlaku kalau telah diresepsi oleh hukum adat. Pada tahun 1922 dibentuk tim kerja oleh Hindia Belanda, yaitu Komisi Peninjauan Kedudukan dan Wewenang Priesterraad. Setelah empat tahun bekerja, pada tahun 1926 komisi ini menyampaikan hasil kerjanya berupa Rancangan Ordonansi tentang *Penghoeloegerecht* (Pengadilan Penghulu), yang baru diumumkan dengan Stbl 1931 Nomor 53.

Selain mengubah bentuk Priesnterrad sebagai suatu majelis dengan *Penghoeloe bij de Landraad* sebagai ketua, menjadi penghulu sebagai hakim dibantu oleh beberapa penasehat inti ordonansi baru ini adalah menentukan pencabutan wewenang atas perkara waris dan sebagainya. Namun, Stbl. 1931 Nomor 53 tersebut tidak diberlakukan, pemerintah Hindia Belanda beralih tidak mempunyai anggaran. Isi Stbl. 1931 Nomor 153 baru terlaksana enam tahun berikutnya, yaitu setelah dikeluarkan keputusan Gubernur Jendral Nomor 9 tanggal 19 Februari 1937. Keputusan tersebut termuat dalam Stbl. 1937 Nomor 116 dan Nomor 610 dalam pasal2 ayat (1) Stbl. 1937 Nomor 116 dinyatakan bahwa, Peradilan Agama di

² (Riadi, 2021, hlm. h. 26)

Jawa dan Madura hanya berwenang memeriksa perkara perkawinan saja. Sedangkan perkara waris diserahkan kepada *Landraad*, padahal selama berabad-abad menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Masa Penjajahan Jepang

Tahun 1942 Indonesia diduduki oleh Jepang. Kebijakan yang dilakukan oleh Jepang terhadap Perundang-undangan dan Pengadilan adalah semua aturan Perundang-undangan yang berasal dari Pemerintahan Belanda dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Peradilan Agama tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan, kecuali namanya diganti dengan *Soo-rio Hooin* untuk Pengadilan Agama dan *Kaikoo Kootoo Hooin* untuk Mahkamah Islam Tinggi, berdasarkan peraturan peralihan Pasal 3 bala tentara Jepang (*Osanu Seizu*) tanggal 7 Maret 1942 Nomor 1. Masa pendudukan Jepang ini, kedudukan Pengadilan Agama pernah terancam yaitu tatkala pada akhir Januari 1945 pemerintah bala tentara Jepang (*Geiseikanbu*) mengajukan pernyataan pada Dewan Pertimbangan Agung (*Sanyo-Aanyo Kaigi Jimushitsu*), yaitu bagaimana sikap dewan tersebut terhadap susunan penghulu dan cara mengurus kas masjid, dalam hubungannya dengan kedudukan agama dalam negara Indonesia merdeka kelak.

Tanggal 14 April 1945 dewan memberikan jawaban sebagai berikut: 11 (F) urusan Pengadilan Agama. "Dalam negara baru yang memisahkan urusan agama dengan urusan agama tidak perlu mengadakan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Istimewa, untuk mengadili urusan seseorang yang bersangkutan dengan agama cukup segala perkara diserahkan kepada Pengadilan biasa yang dapat pertimbangan seorang ahli agama." Menyerahnya Jepang dan Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Dewan Pertimbangan Agung buatan Jepang itu berakhir dan tidak berlaku.

Masa Kemerdekaan

Undang-undang pertama tentang Perkawinan yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Berdasarkan pertimbangan bahwa nikah, talak, dan rujuk seperti yang diatur dalam *Huwelijksordonantie S. 1929* Nomor 348 Jo-S. 1931 Nomor 467, *Vorszenlandsehe Hueelijksordonantie Buitengzuesten S. 1932* Nomor 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan sedangkan pembentukan peraturan baru mengenai hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu singkat,

maka sambil menunggu peraturan baru untuk memenuhi keperluan yang sangat mendesak pada tanggal 21 November 1946 disahkan dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Undang-undang ini hanya berlaku untuk Jawa dan Madura. Menurut Wirjono ada tiga tahapan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946.

Pertama, pada tanggal 1 Februari 1947 berlaku bagi Jawa dan Madura, berdasarkan penetapan Menteri Agama tanggal 21 Januari 1947. Kedua, bagi Sumatera mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 1949, berdasarkan ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia tanggal 14 Juni 1949. Akhirnya setelah bekerja keras, pemerintah dapat menyiapkan RUU baru. Kemudian pada tanggal 31 Juli 1973 dengan Nomor R. 02/PU/VII/1973 pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan, yang terdiri dari 15 bab dan 73 pasal; kepada DPR. Setelah mengalami perubahan atas amandemen yang masuk dalam panitia kerja, maka RUU yang diajukan pemerintah; pada tanggal 22 Desember 1973 disampaikan kepada sidang Paripurna DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Akhirnya setelah mengalami pembicaraan selama 3 bulan, RUU tentang Perkawinan yang diajukan pemerintah diundangkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini disusul dengan lahirnya beberapa peraturan pelaksana. Pertama, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan tanggal 1 April 1975, pasal 67 menyatakan PP ini mulai berlaku 1 Oktober 1975. Kedua, Peraturan Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Ketiga, Petunjuk Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 1983 lahir pula PP Nomor 10 yang mengatur tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditetapkan tanggal 21 April 1983. PP ini dilatar belakangi salah satunya kasus yang terjadi tahun 1980, yaitu perilaku seorang pejabat negara yang menikah tanpa mencatatkan (istri simpanan) wanita sebelumnya baby sitter dari anak sang pejabat tersebut. Akibat dari tindakan tersebut, sang istri merasa tidak mendapat perlindungan hukum. Karenanya istri pejabat mengusulkan dibuatnya aturan yang dapat melindungi para isteri Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ketua Mahkamah Agung, Menteri Agama dan Menteri Kehakiman melakukan kesepakatan untuk mengangkat Tim Interdepartemental yang bertugas menyusun RUU Peradilan Agama pada tahun 1982.

Dengan amanat Presiden Nomor R-06/PU/XII/1988 tanggal 13 Desember 1988 Pemerintah menyampaikan RUU tentang Peradilan Agama ke DPR. Tanggal 28 Januari 1989 Menteri Agama atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan keterangan atas Rancangan Undang-Undang tersebut dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Akhirnya, setelah melalui perdebatan panjang dan alot, tanggal 29 Desember 1989 Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang ini memberi kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara perdata tertentu, misalnya perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, serta wakaf dan sadaqah. Tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, masih bersifat global dan masih dibutuhkan kodifikasi serta unifikasi hukum yang memadai, agar amanat pasal 49 tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Dari sinilah kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat dibutuhkan. Secara resmi awal dari proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Kompilasi Hukum Islam melalui yurisprudensi dalam Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25/1985 tanggal 21 Maret 1985.

Kemudian pada tanggal 10 Juni 1991 dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Diikuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, yang ditetapkan pada tanggal 22 Juli 1991. Terakhir dikeluarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK.00.3/AZ/91 tentang Penyebaran Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. (Riadi, 2021)

B. Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Fenomena penting yang tampak di dunia muslim sejak awal abad ke-20 M ialah adanya semangat serta usaha untuk melakukan reformasi hukum keluarga di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim. (Firdawaty, 2017) Reformasi hukum keluarga Islam pertama kali dilakukan oleh negara Turki, kemudian diikuti Lebanon dan Mesir, Negara Brunei, Malaysia dan Indonesia juga melakukan reformasi hukum keluarga Islam. (Zayyadi,

2020) Bentuk reformasi yang dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya berbeda. Reformasi yang dilakukan di negara-negara yang berpenduduk muslim ada yang berdasarkan *taqin* dan ada yang berdasarkan putusan (dekrit) kepala negara (Raja atau Presiden) dan juga ada yang melakukannya dalam bentuk ketetapan-ketetapan Hakim. (Mallarangan, 2008)

Dalam konteks Indonesia, melalui kontribusi negara Turki dan Mesir pada masa reformasi hukum keluarga Islam di era Modern Indonesia menghasilkan produk undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur soal perkawinan secara nasional. Kemudian hadirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga mengatur tentang persoalan perkawinan. (Zayyadi, 2020)

Sebelum lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan belum ada keseragaman pedoman bagi para Hakim dalam memutuskan hukum di bidang hukum keluarga. Hakim Peradilan Agama masih menggunakan 13 kitab standar yang *Syafi'i oriented* dalam menyelesaikan suatu perkara keperdataan. (Mallarangan, 2008)

Sebelum lebih jauh berbicara tentang konsep reformasi hukum keluarga Islam terlebih dahulu perlu diuraikan mengenai konsep pembaruan hukum Islam secara umum, mengingat hukum keluarga merupakan salah satu pokok bahasan dalam hukum Islam. Dengan demikian diperoleh satu definisi yang komprehensif mengenai makna dari reformasi hukum keluarga Islam.

Reformasi hukum keluarga Islam masa kontemporer berbentuk metodologi baru yang berbeda dengan metodologi klasik. Reformasi hukum keluarga Islam menggunakan 2 konsep, yaitu: konsep konvensional dan konsep kontemporer. Penerapan konsep konvensional para ulama terlihat dalam berijtihad dan menerapkan pandangan hukumnya dengan mencatat ayat al-Quran dan Sunnah. Para ahli menetapkan ada beberapa ciri khas metode penetapan hukum Islam yaitu; menggunakan pendekatan global, kurang memberikan perhatian terhadap sejarah, terlalu menekankan pada kajian teks, metodologi fikih seolah-olah terpisah dengan metodologi tafsir, terlalu banyak dipengaruhi budaya-budaya dan tradisi-tradisi setempat, dan dalam beberapa kasus di dalamnya meresap praktek-praktek tahayul, bid'ah dan kufarat, khususnya yang berkaitan dengan ibadah. Masuknya unsur politik di

dalamnya atau pengaruh kepentingan penguasa dalam menerapkan teori-teori fiqh.

Sedangkan konsep kontemporer pada prinsipnya konsep reformasi yang digunakan dalam melakukan kodifikasi hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia yaitu: 1) *Takhayyur* yaitu memilih pandangan salah satu ulama fikih, termasuk ulama di luar mazhab, *takhayyur* secara substansial disebut *tarjih*; 2) *Talfiq* yaitu mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama (dua atau lebih) dalam menetapkan hukum satu masalah; 3) *Takhshish al-qadla*, yaitu hak negara membatasi kewenangan peradilan baik dari segi orang, wilayah, yuridiksi dan hukum acara yang ditetapkan; 4) *Siyasah syar'iyah* yaitu kebijakan penguasa menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syariah, reinterpetasi nash terhadap nash (al Quran dan sunnah).

Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, reformasi hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk di dalamnya hukum keluarga, yaitu: untuk mengantisipasi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terkait masalah yang baru terjadi sangat mendesak untuk diterapkan; pengaruh globalisasi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya; pengaruh reformasi berbagai bidang yang memberikan peluang terhadap hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional; pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang di laksanakan oleh para mujtahid baik tingkat internasional ataupun nasional.

Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas. Perubahan ini adalah sejalan dengan teori *qaul qadim* dan *qaul jadid* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang diterapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan *maqasyid syari'ah*.

Secara historis, hukum keluarga Islam mencuat kepermukaan bermula dari diakuinya Peradilan Agama (PA) secara resmi sebagai salah satu pelaksana "*judicial power*" dalam negara hukum melalui Pasal 10 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan organisatorisnya telah diatur dan telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mempunyai kewenangan mengadili perkara tertentu: 1) perkawinan, 2) waris, 3) wasiat, 4) hibah, 5) wakaf, 6) infaq, 7) shadaqah, 8) zakat dan 9) ekonomi syari'ah bagi penduduk yang beragama Islam.

Kenyataan bahwa keberadaan Pengadilan Agama belum disertai dengan perangkat atau sarana hukum positif yang menyeluruh, serta berlaku secara unifikasi sebagai rujukan. Meskipun hukum materil yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama sudah dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pada dasarnya hal-hal yang diatur didalamnya baru merupakan pokok-pokok. Akibatnya para hakim yang seharusnya mengacu kepada undang-undang, kemudian kembali merujuk kepada doktrin ilmu fikih. Karena itu adanya perbedaan putusan hukum antar Pengadilan Agama tentang persoalan yang sama adalah suatu hal yang dapat dimaklumi, sebagaimana ungkapan *different judge different sentence*. Dari realitas di atas, pemerintah kemudian berinisiatif melengkapi Pengadilan Agama dengan prasarana hukum yang unifikatif lewat jalan pintas berupa kompilasi hukum Islam (KHI). (Fitri & SH, 2020)

Produk reformasi hukum perkawinan Islam di Indonesia berupa perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan yang berlaku hingga sekarang, dimana sejarahnya telah dibahas di atas, antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun pokok-pokok materi pembaharuan hukum perkawinan Islam di Indonesia antara lain: Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. (Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam); Ukuran sah tidaknya perkawinan adalah agama dan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 4,5,6,7 Kompilasi Hukum Islam); Asas perkawinan adalah monogami. (Pasal 2,3,4 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam); Usia calon mempelai minimal 19 tahun untuk laki-laki, dan 19 tahun untuk perempuan. (Pasal 6,7 Undang-Undang

Perkawinan dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam); Perceraian dipersulit. (Pasal 38,39,40 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 113,114,115,116 Kompilasi Hukum Islam); Prinsip musyawarah suami-isteri. (Pasal 30,31,32,33,34 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 77,78,79 Kompilasi Hukum Islam).

C. Dinamika Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Bagi negara-negara muslim, reformasi hukum keluarga dimotori oleh Turki, pada tahun 1917, dengan hadirnya *Ottoman Law of Family Rights* atau *Qanun Qarar al-Huquq al-'A'ilah al-Uthmaniyah*. Selanjutnya, reformasi Turki terhadap hukum keluarganya diikuti oleh sejumlah negara lain seperti, Libanon (1919), Yordania (1951), dan Syiria (1953). Turki sebetulnya masuk kategori negara Islam yang melakukan reformasi hukum keluarga secara radikal dan menggantikannya dengan hukum sipil Eropa. Sementara negara-negara muslim lain, hanya berusaha mengkodifikasi hukum keluarganya tanpa menghilangkan landasan pijak yang asasi, yaitu Alquran dan Hadits. Seperti yang dipraktikkan Mesir pada tahun 1920 dan tahun 1929, Tunisia, Pakistan, Yordania, Syiria, dan Irak.

Di Indonesia meski tidak tergolong negara Islam, melainkan mayoritas berpenduduk muslim, upaya reformasi hukum keluarga ini tidak terlepas dari munculnya pemikir-pemikir reformis muslim, baik dari tokoh luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri bisa disebutkan antara lain Rifa'ah al-Tahtawi (1801-1874), Muhammad 'Abduh (1849-1905), Qasim Amin (1863-1908), juga Fazlur Rahman (1919-1988). Sedangkan tokoh dari reformis muslim nasional antara lain Mukti Ali, Harun Nasution, Nurcholish Madjid, dan Munawir Syadzali. Sosok Munawir Syadzali ini dikenal sangat kuat mendorong komunitas Islam untuk melakukan ijtihad secara jujur dan berani, terutama soal hukum waris. Gagasannya yang terkenal adalah tentang perlunya mengubah hukum waris, terutama mengenai pembagian yang lebih adil dan proporsional bagi (anak-anak) perempuan.

Reformasi hukum keluarga secara garis besar bertujuan untuk meningkatkan status perempuan dalam segala aspek kehidupan termasuk juga waris. Meski tujuan ini tidak disebutkan secara eksplisit, materi hukum yang dirumuskan bahwa undang-undang seputar hukum keluarga yang dibuat umumnya merespon sejumlah tuntutan status dan kedudukan perempuan yang lebih adil dan setara. Undang-undang perkawinan khususnya yang dimiliki Mesir dan Indonesia jelas menggulirkan tujuan

tersebut. Tujuan lain yang dimiliki negara-negara Islam dalam memperbaharui hukum keluarga adalah unifikasi hukum. Usaha unifikasi hukum ini dilakukan karena masyarakatnya menganut bermacam-macam mazhab atau bahkan agama yang berbeda-beda. Di Tunisia misalnya, upaya unifikasi hukum perkawinan ditujukan untuk semua warga negara tanpa memandang perbedaan agama. Selain tujuan-tujuan tersebut, ada lagi tujuan lain dari upaya pembaharuan hukum keluarga yaitu untuk merespon tuntutan zaman. Dimana tuntutan zaman dan dinamika perkembangan masyarakat tersebut adalah akibat dari pengaruh global yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. (Setiawan, 2014)

Dengan memperhatikan uraian di atas dapat diketahui bahwa reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman yang telah dilalui. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fikih tidak cocok atau sudah tidak mampu lagi memberi solusi atau jawaban terhadap masalah-masalah baru yang terjadi khususnya dalam bidang hukum keluarga. Perlu diketahui secara sederhana, fikih memiliki dua wilayah, ada wilayah prinsip dan ada wilayah fleksibel. Demikian juga dengan hukum keluarga tentu ada wilayah prinsip dan ada wilayah fleksibel. Wilayah prinsip serupa dengan hukum alam tidak bisa dan tidak mungkin diubah seperti rukun nikah dan wilayah kedua adalah wilayah fleksibel, atau lebih tepat disebut sebagai wilayah perbedaan, aspek ini yang mentoleransi adanya perbedaan dalam penetapan hukumnya, seperti pembatasan syarat poligami yang diperketat. (Fitri & SH, 2020)

CONCLUSION / SIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan yaitu reformasi hukum keluarga Islam menjadi diskursus dalam pengkajian hukum Islam. Diskursus tersebut menjadi fenomena sejak abad ke-20 M, hal ini dibuktikan semakin banyaknya upaya reformasi pemikiran hukum Islam yang dilakukan oleh sarjana muslim dengan didukung kondisi dan situasi perkembangan zaman yang sangat kompleks. Reformasi Hukum keluarga Islam sebagai tawaran dalam menyelesaikan berbagai persoalan keluarga. Hukum keluarga mempunyai posisi penting dalam Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti syariah. Fenomena penting yang tampak di dunia muslim sejak awal abad ke-20 M ialah adanya semangat serta

usaha untuk melakukan reformasi hukum keluarga di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim.

Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman yang telah dilalui. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fikih tidak cocok atau sudah tidak mampu lagi memberi solusi atau jawaban terhadap masalah-masalah baru yang terjadi khususnya dalam bidang hukum keluarga. Perlu diketahui secara sederhana, fikih memiliki dua wilayah, ada wilayah prinsip dan ada wilayah fleksibel. Demikian juga dengan hukum keluarga tentu ada wilayah prinsip dan ada wilayah fleksibel.

DAFTAR BACAAN

- Barkah, Q. (2017). KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM REFORMASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 17(1), 15–26. <https://doi.org/10.19109/nurani.v17i1.1345>
- Darlis, S. (2019). Perpaduan Metode Tematik-Interdisipliner dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i2.4741>
- Firdawaty, L. (2017). Kontektualisasi Hukum Keluarga Islam (Telaah Atas Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim). *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 9(2), 374459. <https://doi.org/10.24042/asas.v9i2.3250>
- Fitri, A., & SH, M. (2020). *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam*.
- Latief, M. N. H., & Wates, P. A. (2016). Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin Dan Peningkatan Status Wanita. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 196.
- Mahfudhi, H. M. (2022). Pengaruh Sosio-Kultur terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam di Maroko. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.33754/miyah.v18i1.413>
- Mallarangan, H. (2008). Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia. *HUNAF: Jurnal Studia Islamika*, 5(1), 37–44.
- Nursapia, N. (2014). PENELITIAN KEPUSTAKAAN. *IQRA': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.30829/iqra.v8i1.65>
- Rahim, Moch. A. F. (2021). *Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam* [Preprint]. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/wdt79>
- Rajafi, A. (2018). SEJARAH PEMBENTUKAN DAN PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NUSANTARA. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.30984/ajip.v2i1.507>
- Riadi, H. (2021). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Ditinjau dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 3(1), 24–35.
- Rohman, M. M., & Zarkasi, M. (2021). REFORMASI HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia). *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1433>
- Setiawan, E. (2014). DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>
- Wahib, A. B. (2014). Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 14(1), 1–19.
- Zayyadi, A. (2020). Kontribusi Turki dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(1), 47–69.